



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

Jl. A. Yani No.26 Muara Teweh Kode Pos 73811
Email : kpu_barut@yahoo.com Website : kab-baritoutara.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 19b/HK.03.1/6205/2022

T E N T A N G

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL
(SAIBA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara perlu menunjuk/mengangkat Operator Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
- b. pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022.

- PERTAMA** : Mengangkat 1 (satu) orang Operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Edward Abidardda

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 19b/HK.03.1/6205/2022
TANGGAL : 6 Januari 2022
TENTANG : PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022.

NO.	NAMA	J A B A T A N
1	2	3
1.	AULIA RAKHMAN	OPERATOR SAIBA

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

